

Dinamika Ratifikasi Konvensi Jenewa di Indonesia

(The Dynamics of The Ratification of Geneva Convention In Indonesia)

Muhammad Darrell Damareka, Irwan Triadi

¹²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2310611179@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Penelitian ini membahas dinamika ratifikasi Konvensi Jenewa di Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan hak asasi manusia (HAM). Sejak masa pergerakan nasional, semangat pengakuan HAM telah hadir, yang kemudian diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan pada tahun 1958. Namun, implementasinya di tingkat nasional menghadapi berbagai kendala, terutama lambatnya harmonisasi hukum serta minimnya pemahaman aparat terhadap prinsip hukum humaniter. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka, dengan fokus pada perkembangan sebelum kemerdekaan hingga era reformasi. Ditemukan bahwa sikap hati-hati Indonesia terhadap kewajiban internasional, perbedaan pandangan antarlembaga, serta dinamika politik domestik mempengaruhi proses ratifikasi dan pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan hukum nasional dan pelatihan aparat untuk memastikan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa dapat diimplementasikan secara efektif.

Abstract: *This study examines the dynamics of Indonesia's ratification of the Geneva Conventions in relation to the development of human rights (HAM). Since the national movement era, the spirit of human rights recognition had emerged, later reinforced through Indonesia's ratification of the 1949 Geneva Conventions and the Additional Protocols in 1958. However, implementation at the national level has encountered obstacles, including slow legal harmonization and limited understanding of humanitarian law principles among state actors. The study employs a normative juridical method through a literature-based approach, focusing on developments from pre-independence to the reform era. Findings reveal that Indonesia's cautious stance toward international obligations, institutional disagreements, and political dynamics have significantly influenced both the ratification process and its execution. The research recommends strengthening national legal frameworks and enhancing institutional capacity through training to ensure effective implementation of the Geneva Conventions' principles.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Konvensi Jenewa, Hak Asasi Manusia, Ratifikasi Indonesia

Keywords:

Geneva Conventions, Human Rights, Ratification in Indonesia



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sangat panjang dan rumit, dan hubungannya dengan perjuangan melawan penjajahan sejak tahun 1945 sangat erat. Bahkan sebelum kemerdekaan, pergerakan nasional telah membangun kesadaran akan hak asasi manusia. Budi Utomo, organisasi yang didirikan pada tahun 1908 yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat untuk berpikir dan berpendapat secara bebas, yang pada gilirannya memicu keinginan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Organisasi seperti Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Indische Partij, dan Partai Nasional Indonesia juga mendukung hak-hak seperti hak menentukan Nasib sendiri, penghapusan diskriminasi, dan kemerdekaan. Sidanh BPUPKI, di mana tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Hatta berbicara tentang membuat dasar negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara, adalah tempat diskusi tentang HAM mencapai puncaknya.

Pengakuan HAM di Indonesia kemudian berubah pasca kemerdekaan. Pada tahun 1950 hingga 1959 yang dipengaruhi oleh sistem parlementer dan liberalisme, muncul banyak partai politik, kebebasan pers, pemilihan umum demokratis, dan kinerja DPR yang baik. Indonesia juga berpartisipasi dalam konvensi HAM internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Namun, dari tahun 1966 hingga 1998, HAM dianggap sebagai produk asing dan menghambat pembangunan. Meskipun demikian, Indonesia masih mengikuti berbagai konvensi HAM

seperti Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak.

Pasca reformasi 1998, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia mengalami titik balik. Salah satu momen penting dalam sejarah adalah TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Rencana Aksi Nasional HAM. Sejak saat itu, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang lebih baik untuk mempromosikan dan melindungi HAM, termasuk menyiapkan instrumen internasional pada bidang HAM, menyebarkan informasi dan pendidikan tentang HAM, menentukan skala prioritas, dan menerapkan isi perangkat internasional di bidang HAM.

Mengingat bahwa berbagai macam dinamika sejarah penerapan HAM di Indonesia memotivasi para penulis untuk menggali lebih dalam terkait bagaimana sejarah dan dinamika bagaimana hak asasi manusia diakui di Indonesia sehingga melahirkan judul artikel “Dinamika Ratifikasi Konvensi Jenewa Di Indonesia” untuk mengetahui bagaimana dinamika pengakuan HAM di Indonesia dan proses ratifikasi Konvensi Jenewa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian tentunya memiliki metodenya dalam membentuk penelitian tersebut. Dengan menentukan metode yang tepat, penelitian tersebut akan menjadi terstruktur dan dapat menentukan gaya dan jenis penelitiannya. Maka, menetapkan metode penelitian yang tepat akan menjadi suatu hal yang krusial bagi sebuah penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian tentunya mengharuskan pengumpulan data untuk dapat diolah dan menjadi suatu penelitian. Dengan adanya metode pengumpulan data, maka proses pengumpulan data akan menjadi terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Menurut Mustika Zed, studi pustaka merupakan sebuah metode yang melakukan pengumpulan data kepustakaan dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian¹. Penulis menggunakan metode ini karena kecocokan bentuk sumber-sumber yang tersedia dengan penelitian penulis.

Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Data yang didapat akan diolah menggunakan suatu metode pengolahan data. Dalam penelitian ini, penulis akan mengolah data menggunakan metode yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data kepustakaan atau data sekunder dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.² Penulis mengadaptasi metode ini karena penulis melihat bahwa metode ini akan menjadi metode yang cocok dengan metode pengumpulan data yang penulis tetapkan.

Metode Penyajian Data

Proses terakhir dari penelitian adalah menyajikan data yang telah diolah. Data-data yang telah diolah akan disajikan dengan menggunakan metode penyajian data yang sesuai dengan bentuk olahan data. Penelitian ini akan menyajikan data dalam bentuk naratif dan deskriptif. Metode ini merupakan metode penyajian data berupa uraian yang beruntut dari peristiwa dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil olahan data. Peneliti melihat metode ini cocok dengan bentuk olahan data yang nantinya akan penulis peroleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hak Asasi Manusia

Apabila berbicara mengenai hak asasi manusia, akan muncul banyak pendapat dari berbagai ahli yang saling memberikan pendapatnya. Hak asasi manusia akan selalu menjadi pembahasan dan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Leah Levin mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat kepada manusia yang dimana tanpa adanya HAM tersebut, manusia akan mustahil dapat

¹ Mestika, Zed. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

bertahan hidup..³ Makna dari HAM menurut Levn sendiri adalah sebuah hak yang akan terus melekat kepada manusia. Maka, apabila hak tersebut tidak ada, manusia tidak akan mungkin bertahan hidup.

Muladi mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat secara inheren pada manusia sejak lahir, dan tanpanya manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara manusia yang utuh. Tanpa HAM, manusia tidak dapat mengembangkan bakatnya maupun memenuhi kebutuhannya.⁴ Dapat diinterpretasikan bahwa Muladi memandang bahwa HAM adalah suatu hak yang lekat sejak manusia lahir di muka bumi. HAM juga membuat seorang manusia menjadi manusia yang utuh dan memiliki haknya sebagai manusia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan seperangkat hak yang mengikat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dijunjung oleh negara, pemerintah, dan setiap insan untuk menghormati serta melindungi hak-hak dan martabat manusia. Maka, HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia dan mendasar sejak mereka lahir yang berkaitan dengan hakikat dan mertabat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah meninjau berbagai interpretasi mengenai HAM, maka dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat kepada seorang manusia sejak dia lahir, yang berkaitan dengan perlindungan hakikat dan mertabat manusia dan tanpa adanya HAM, manusia tidak akan bisa bertahan hidup dan berkembang sebagai seorang manusia yang utuh.

Sejarah Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dalam perjalannya, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia memiliki alur sejarah yang panjang dan cukup berliku. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, semangat untuk menghormati hakikat dan martabat manusia telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi titik awal secara *de jure* bagi Indonesia untuk membangun negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan. Namun, penerapan nilai-nilai ini mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan pergantian rezim politik yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia.

Pada masa orde lama, pengakuan terhadap HAM direpresentasikan melalui pembentukan UUD 1945 yang memuat jaminan hak-hak dasar warga negara. namun, gejolak politik pasca kemerdekaan dan pendekatan demokrasi terpimpin pada akhir masa pemerintahan Soekarno menyebabkan implementasi HAM belum berjalan secara semestinya. Meski secara konstitusional terdapat pengakuan atas HAM, namun praktik mengenai pengakuan ini masih terbatas karena prioritas nasional lebih mengarah kepada pembangunan identitas nasional yang saat itu baru menjadi negara merdeka.⁵

Selanjutnya pada masa orde baru, situasi HAM di Indonesia justru mengalami kemunduran. Pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Soeharto cenderung bersifat represif dan marak terjadi pelanggaran HAM pada masa itu. Pelanggaran ini bersifat ringan seperti pembatasan kebebasan berpendapat, hingga pelanggaran berat seperti penangkapan sewenang-wenang. Pada masa ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penegakan HAM.⁶

Setelah jatunya Presiden Soeharto pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang masa itu membawa perubahan signifikan dalam perlindungan HAM. Pemerintah mulai membentuk berbagai kebijakan untuk melakukan reformasi hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain kedua hal diatas, Indonesia juga mulai meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk upaya dan komitmen dalam perlindungan hak asasi untuk warganya.⁷

³ Arifin, Firdaus. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.

⁴ Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

⁵ Amin Putra. (2015). *PERKEMBANGAN MUATAN HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. 9-2

⁶ Marhamah, I., Mardiyani, M., Liani, S. A., & Maulana, W. (2023). Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 243-247.

⁷ Fawaid dkk. (2023). *Perlindungan Hak Asasi Manusia (Analisis Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia)*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik.

Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki regulasi terkait HAM dan mengalami banyak kemajuan, implementasi terkait perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran HAM seperti kekerasan terhadap minoritas, pembatasan kebebasan sipil, dan lemahnya penegakan hukum masih dapat ditemukan. Namun, dengan adanya upaya dukungan dari masyarakat luas, organisasi-organisasi pembela HAM, serta komitmen pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan perlindungan terhadap HAM di Indonesia diharapkan akan terus berkembang.

Dinamika Ratifikasi Konvensi Jenewa di Indonesia

Proses ratifikasi Konvensi Jenewa di Indonesia bukanlah terjadi secara serta merta, melainkan terdapat proses dan tahapan yang melibatkan politik, hukum, maupun diplomatic. Indonesia secara resmi mengaksesi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 pada tahun 1958, namun implementasi terhadap hukum nasional memerlukan waktu yang lama dan berbagai konferensi antara berbagai institusi. Ratifikasi ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata.

Aksesi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Konvensi Jenewa menunjukkan komitmen untuk menegakkan perlindungan kepada korban konflik berupa prajurit yang terluka, tawanan perang maupun warga sipil. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan karena kurangnya integrasi norma internasional ke dalam hukum nasional secara menyeluruh.⁸ Maka, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan atas Hak Asasi Manusia dan sebagai upaya pemenuhan kewajiban internasional.

Dalam hukum nasional pembentukan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 menjadi sebuah penanda proses formalisasi Konvensi Jenewa pada tingkat nasional. Meskipun telah dilakukan, proses harmonisasi hukum yang diperlukan untuk menyatukan konvensi dengan sistem hukum nasional masih berjalan dengan lambat, terutama pada bagian perlindungan sipil dan penggunaan simbol Palang Merah.⁹

Salah satu contoh komplis dari hambatan implementasi terlihat pada lambatnya pengesahan hukum domestic mengenai pemanfaatan lambing Palang Merah yang semestinya sejalan dengan Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa. Indonesia baru mengesahkan UU No. 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah Indonesia hampir 6 dekade sejak aksesi Konvensi Jenewa.¹⁰ Kemudian, dinamika juga nampak pada implementasi prinsip “distinction” atau pembeda antara target militer dan sipil pada konflik. Meskipun menjadi bagian krusial dalam Konvensi, penerapan prinsip ini dalam operasi militer di Indonesia masih menerima kritik dari berbagai akademisi dan LSM sebab minimnya pelatihan dan internalisasi prinsip ini pada TNI.¹¹

Meninjau pada sisi lainnya, penerapan prinsip “non-refoulement”, terutama mengenai pengungsi masih menjadi ambigu dari Indonesia. Meskipun Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi belum diratifikasi, Indonesia tetap menerapkan prinsip ini sebagai bagian dari norma internasional yang bersifat *ius cogens*.¹²

Indonesia menjadi destinasi favorit negara transit bagi para pengungsi dari Myanmar, Afganistan, dan Timur Tengah. Dalam implementasinya, penanganan terhadap para pengungsi masih terbatas dengan kerjasama yang dilakukan dengan UNHCR dan bukan merupakan kerangka hukum nasional yang terikat pada Konvensi Jenewa 1951, sebab Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ini.¹³

Kritik kepada Indonesia juga dilayangkan oleh para akademisi yang menilai sikap Indonesia yang cenderung berhati-hati dalam meratifikasi instrumen internasional sebab kekhawatiran terhadap

⁸ Ismail, Isplancius. (2013). *Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum

⁹ Permasasari, Arlina. (2018). *Politik Hukum Indonesia Dalam Implementasi Konvensi Jenewa 1949 Tentang Lambang Palang Merah*. MMH Undip.

¹⁰ *ibid*

¹¹ Prasetiawan, Eno. (2019). *Penerapan Distinction Principle Terkait Objek Sipil Dan Objek Militer Di Indonesia* Unair Repository.

¹² Lorraine Rangka Bolo. (2014). *Perlindungan Sipil Pasca Konvensi Jenewa 1949*. Undip Journal.

¹³ Muraga dkk. (2020). *Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang status Pengungsi*. Lex Privatum.

beban administratif dan biaya implementasi hukum serta terhadap potensi konflik dengan kepentingan nasional itu sendiri.¹⁴

Walaupun demikian, berbagai organisasi internasional seperti ICRC dan UNHCR telah membentuk kerja sama dengan Indonesia untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum humaniter. Berbagai pelatihan hukum kemanusiaan internasional mulai dilaksanakan, terkhusus untuk TNI, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kapabilitas institusional agar prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa dapat lebih konkret dalam praktiknya.¹⁵

Terdapat tantangan lainnya berupa perbedaan pandangan antara lembaga pemerintah mengenai ratifikasi lanjutan seperti Protokol III Konvensi Jenewa. Beberapa institusi seperti Kemenlu lebih progresif, disamping instansi-instansi lain lebih konservatif sebab khawatir terkait dampak dari protocol tambahan ini terhadap kebijakan dalam negeri, termasuk Papua dan isu-isu mengenai separatisme.¹⁶

Ketiadaan dasar hukum implementasi yang menyeluruh juga merupakan penghambat utama. Undang-undang yang bersifat sektoral dan terpisah membuat perlindungan terhadap korban konflik bersenjata tidak terkoordinir dengan semestinya. Indonesia membutuhkan suatu kodifikasi hukum humaniter nasional untuk memastikan bahwa segala prinsip internasional tidak hanya bersifat normatif, namun juga aplikatif.¹⁷

Sangat disayangkan, walaupun telah menunjukkan komitmennya sejak dari 1958, Indonesia baru aktif mengatur pelaksanaan hukum humaniter dalam bentuk UU Palang Merah pada 2018. Ini bermakna bahwa dibutuhkan waktu sekitar 6 dekade untuk satu bagian kecil dari suatu konvensi untuk dijadikan hukum nasional. Keterlambatan ini merupakan suatu refleksi dari kompleksitas keterkaitan hukum internasional dan kebijakan nasional di Indonesia.

Tidak dapat dipengaruhi bahwa salah satu pengaruh yang menyebabkan sikap Indonesia yang menunda-nunda ratifikasi dan implementasi konvensi adalah berbagai dinamika geopolitik yang terjadi. Sebagai negara berkembang yang seringkali menjadi tempat transit konflik regional, Indonesia menunjukkan kehati-hatian namun tetap kooperatif dalam isu-isu kemanusiaan internasional. Strategi seperti ini dinilai akan menjaga kepentingan nasional tanpa mengabaikan norma-norma internasional.¹⁸

Berbagai dinamika yang terjadi dalam meratifikasi Konvensi Jenewa ini merupakan sebuah kenyataan bagi sebuah negara berkembang sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan HAM bagi warganya. Tentunya dinamika-dinamika ini akan dijadikan sebuah Pelajaran agar kedepannya Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dengan sebaik mungkin tanpa mengesampingkan kepentingan nasional namun tetap menghormati cita-cita internasional.

SIMPULAN

Penerapan Konvensi Jenewa di Indonesia mengalami dinamika yang sangat panjang dan berliku-liku. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak melekat pada manusia sejak lahir yang berkaitan dengan perlindungan hakikat dan martabat manusia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam pengakuan HAM, mulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi yang membawa perubahan signifikan dengan terbitnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan ratifikasi Konvensi Jenewa, Indonesia secara resmi mengakses konvensi ini pada tahun 1958, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang tercermin dari lambatnya harmonisasi dengan hukum nasional, seperti pengesahan UU Palang Merah yang baru terjadi pada tahun 2018 setelah 60 tahun akses. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum internasional dan

¹⁴ Setiadadi, D. (2016). *Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Belum Disahkannya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹⁵ Nurbani, Elies S. (2018). *Kewajiban Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Bersamaan Konvensi Jenewa 1949*. Jatiswara

¹⁶ Syaferial, Aswin. (2008). *Urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa Bagi Indonesia (Dengan Pendekatan Studi Pada Organisasi Papua Merdeka)*. Universitas Airlangga.

¹⁷ Wisnu Aryo Dewanto. (2015). *Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000*. Veritas et Justitia.

¹⁸ Sindria dkk. (2023). *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Organisasi Internasional Dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Lex Privatum.

kebijakan nasional di Indonesia, di mana Indonesia berupaya menyeimbangkan komitmen terhadap norma internasional dengan kepentingan nasional dalam upaya perlindungan HAM bagi warganya.

SARAN

Terdapat saran bagi para pihak, yaitu:

1. Bagi Pembaca. Diharapkan jurnal ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai dinamika ratifikasi Konvensi Jenewa di Indonesia dan pembaca memahami bagaimana kendala yang terjadi sebagai komitmen negara dalam mengakui HAM di Indonesia
2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Diharapkan jurnal ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan melengkapi kekurangan dari jurnal ini.

REFERENSI

- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mestika, Z. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amin Putra. (2015). Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Dewanto, W. A. (2015). Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000. *Veritas et Justitia*.
- Fawaid, M., et al. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia (Analisis Perkembangan Perlindungan HAM di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*.
- Ismail, I. (2013). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Marhamah, I., Mardiyani, M., Liani, S. A., & Maulana, W. (2023). Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 243–247.
- Muraga, A. R., et al. (2020). Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi. *Lex Privatum*.
- Nurbani, E. S. (2018). Kewajiban Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Bersamaan Konvensi Jenewa 1949. *Jatiswara*.
- Permanasari, A. (2018). Politik Hukum Indonesia Dalam Implementasi Konvensi Jenewa 1949 Tentang Lambang Palang Merah. *Masalah-Masalah Hukum (MMH Undip)*.
- Sindria, S., Waha, C. J. J., & Lengkong, N. (2023). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Organisasi Internasional Dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*.
- Bolo, L. R. (2014). *Perlindungan Sipil Pasca Konvensi Jenewa 1949*. Universitas Diponegoro.
- Prasetyawan, E. (2019). Penerapan Distinction Principle Terkait Objek Sipil Dan Objek Militer Di Indonesia. *Universitas Airlangga*.
- Setiadi, D. (2016). *Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Belum Disahkannya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Syaferial, A. (2008). *Urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa Bagi Indonesia (Dengan Pendekatan Studi Pada Organisasi Papua Merdeka)*. Universitas Airlangga.